

Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XV/2017 tentang Penghapusan Kriminalisasi Jaksa

by Heladin Arum Pertiwi

Submission date: 15-Jul-2019 04:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1152028648

File name: Jurnal_Heladin_A.P.docx (292.59K)

Word count: 5031

Character count: 32844

Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Penghapusan Kriminalisasi Jaksa

17 Heladin Arum Pertiwi
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
heladinpertiwi@mhs.unesa.ac.id

29 Emmilia Rusdiana
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

21 Abstrak

Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian hukum ini yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kata kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum.

2 Abstract

On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the children's rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research based on norms or rules of law. The research analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right

to life, principle of survival and development and principle of appreciation of children's opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection.

Keywords : Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Anak merupakan manusia yang belum matang kejiwaannya sehingga memiliki emosional yang tidak stabil dan dalam perkembangan jaman, banyak anak yang melakukan kejahatan (Aridhona, 2017: 133-134). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai anak adalah anak yang berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak didasari oleh asas-asas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni: Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasan.

Proses peradilan pidana anak maupun masa menjalani pidana, anak memiliki hak-hak yang harus di berikan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses peradilan pidana anak ini, Penuntut Umum memiliki wewenang dalam hal penahanan. Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum paling lama yakni 5 hari, tetapi jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut kurang, maka Penuntut Umum dapat memperpanjang selama 5 hari dengan ijin dari Hakim Pengadilan Negeri, hal ini disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntut, Penuntut Umum, dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya tentang kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat dipidana kan dengan pidana

penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tersebut.

Pada tanggal 23 Mei 2018 Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tentang pengabulan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Mardatillah, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b0525352ae2c/m-k-hapus-pasal-kriminalisasi-jaksa-dalam-uu-sppa>, diakses pada 15 November 2018). Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi : “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Ketidak Profesionalan Jaksa berhubungan erat dengan Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum jika dikaitkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) bentuk pendidikan (*formal, non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the roghts of standart of living*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, hak kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang(Wati, Jurnal Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, 2, Oktober 2017: 25-26). Selain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, konvensi hak anak juga mengatur bentuk perlindungan hak anak agar mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya serta pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak (Aridhona, 2017: 284).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpesan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum untuk tetap Profesional dalam melakukan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Pada kenyataannya banyak Jaksa Penuntut Umum yang tidak Profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Perlindungan Hak Anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan?; (2) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan Asas-Asas Perlindungan Hak Anak?

METODE

Menurut I Made Pasek Diantha penelitian Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Diantha, 2017: 2). Pendekatan peneliti adalah cara pandang peneliti dalam kemampuan memberikan kejelasan uraian dalam suatu substansi karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010: 133), maka pendekatan perundang-undangan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dan

Peraturan-peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Halim, 2017: 194), maka tulisan ini menggunakan konsep asas-asas perlindungan anak dalam mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun Pendekatan historis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan tujuan untuk membantu memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu (Ibrahim, 2010: 166), maka penelitian ini fokus pada perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait sejarah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perkembangannya karena dalam sejarahnya, rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di buat karena merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (Djamil, 2013: 273).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa buku teks hukum dan jurnal hukum. Semua bahan hukum yang telah terkumpul diolah untuk kemudian dianalisis secara preskriptif untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Marzuki, 2010: 47).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait dengan Masa Penahanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang diduga melakukan tindak pidana menggunakan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hampir setiap anak yang berkonflik dengan hukum mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh jaksa, meskipun bukan bentuk kekerasan secara langsung melainkan kekerasan struktural (Galtung, 2003: 438).

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai hak anak dalam pembebasan penahanan. Dalam

hal penahanan dilakukan untuk kepentingan ¹⁰untutan. Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) ¹⁹, jika jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum telah habis, maka atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Jika jangka waktu telah diperpanjang ¹³ oleh penuntut umum dan oleh Hakim pengadilan negeri telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pembebasan tahanan memiliki proses berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Permen Kehakiman 04/1983) dilakukan karena alasan-alasan:

- a. Untuk Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran dari instansi yang menahan.
- b. Untuk Pembebasan tahanan karena sudah tidak diperlukan lagi penahannya, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan. ¹⁵
- c. Pada Pembebasan tahanan karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah sesuai dengan masa tahanannya, harus dilaksanakan pada hari itu juga.
- d. Pembebasan tahanan karena tahanan yang telah habis masa penahannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (“Rutan”) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan.

Menurut Yahya Harahap alasan-alasan pembebasan tahanan yaitu (Harahap, 2000: 176-177):

- ³ Karena tidak diperlukan lagi penahanan.
- b) Apabila hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani. Pejabat Rutan berwenang dan bertugas untuk mengeluarkan seorang tahanan dari Rutan apabila putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan hukuman pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan sama lamanya dengan masa tahanan yang dijalani.

c) Pembebasan tahanan demi hukum.
Pengaturan Pembebasan Tahanan Demi Hukum diatur dalam Pasal 28 Permen Kehakiman 04/1983, yang berbunyi:

1. Tahanan yang telah habis masa penahannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan.
2. Pelaksanaan pengeluaran tahanan demi hukum dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3. meneliti surat perintah penahanan yang terdahulu terhadap tahanan yang bersangkutan.
4. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan tahanan yang bersangkutan.
5. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan dalam register yang disediakan.
6. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam buku register yang disediakan.

Menurut Yahya Harahap, alasan pembebasan

¹⁵ ini hukum ini hampir mirip dengan pembebasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusan pidananya telah bersesuaian dengan masa tahanan yang dijalani terpidana. Perbedaannya terletak pada tingkat proses pemeriksaan. Pada pembebasan tahanan demi hukum, tingkat pemeriksaan masih dalam tahap proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Sedangkan pembebasan berdasarkan masa tahanan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tahap proses pemeriksaan sudah selesai. Namun, sifat yuridisnya sama-sama berdasar hukum atau “demi hukum” (Harahap, 2000: 178).

Pada Pasal 28 Permen Kehakiman 04/1983 menjadi ³ domain bagi pejabat Rutan dalam melaksanakan fungsi pembebasan tahanan demi hukum, yakni:

1. Masa tahanan telah habis;
2. Tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan;
3. Sepuluh hari sebelum berakhir masa tahanan, Kepala Rutan telah memberitahukan hal itu kepada instansi yang memerintahkan penahanan;
4. Dalam hal seperti ini, tahanan dibebaskan setelah lebih dulu berkonsultasi dengan pihak instansi yang memerintahkan penahanan.

Penuntut Umum (pihak instansi) tidak mengajukan pembebasan maka, sama halnya dengan merampas kemerdekaan orang lain, karena tahanan yang seharusnya telah bebas tetapi belum segera dibebaskan. Oleh karena itu pada Pasal 99 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jika “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ma ¹³ perlindungan hak-hak anak untuk bebas demi hukum seperti yang dijelaskan pada

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menj³⁵ hilang. Padahal dalam aturan UUD NRI 1945, Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, Konvensi Hak Anak (*Convention on the⁴ Right of The Child*) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990, Undang-undang⁴ Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11¹¹ Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (Primaharsya *et al.*, 2014: 10-11), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut⁸ umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Hal itu tidak memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang ditentukan, karena hal tersebut sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang (Djamil, 2013: 64), maka perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 menjadi hilang karena Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dihapus. Di sisi lain, berdasarkan beberapa aturan-aturan tersebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib mendapatkan perlindungan.

Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Tentang Penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Asas-Asas Perlindungan Hak Anak

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang kriminalisasi Jaksa, demikian dari Pasal tersebut memiliki arti bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum juga membutuhkan perlindungan, sehingga jika pejabat yang bertanggung jawab atas hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum lalai, maka pejabat tersebut akan di kenai hukuman pidana penjara sesuai dengan

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berakibat pada tidak adanya perlindungan hak-hak anak terkait dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain berdasarkan asas perlindungan khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 mengamanatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, pada⁴³ yataannya banyak Jaksa Penuntut Umum yang masih tidak Profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak tercapai.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan⁶ stitisi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang⁶ perkara. Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebut⁴ dalam Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Asas putusan mengikat sec⁷ *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlai¹⁸ bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*). Suatu hak

atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses 19 Maret 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegaknya, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses 19 Maret 2019).

Asas *erga omnes* tidak memungkinkan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini akan dikembalikan. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara, kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Dalam praktiknya, amanat Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 di atas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait perlindungan dan kepastian hukum, masih banyak praktik-praktik di lapangan yang justru berseberangan jalan dengan amanat konstitusi tersebut. Seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, yang mengabulkan permohonan atas penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diajukan oleh Jaksa Noor Rochmad, Setia Undang

Arimuladi, Febrie Ardiansyah, Narendra Jatna, Reda Manthovani, dan Dr. Yudi Kristiana. Berdasarkan keputusan tersebut maka peninjauan kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali demi keadilan.

Putusan tersebut disambut baik oleh berbagai kalangan pejabat khusus namun beberapa praktisi hukum menganggap keputusan ini justru dapat memunculkan ketidakpastian hukum suatu perkara. Ketidakpastian hukum muncul akibat tidak terpenuhi syarat-syarat kepastian hukum. Mengacu Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak-hak anak harus diatur lagi untuk kepastian hukumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdampak pada perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, karena dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana berisi tentang kriminalisasi jaksa. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi ialah hilangnya perlindungan terhadap anak, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final (*Asas Erga Omnes*) sehingga tidak dapat melakukan apapun terhadap jaksa yang lalai. Perlindungan hak-hak anak harus diatur lagi untuk kepastian hukumnya, berdasarkan asas perlindungan khusus, hak anak, nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Asas perlindungan khusus ialah bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas Perlindungan Khusus maka dengan dihapusnya Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi perlindungan anak menjadi tidak ada padahal dalam asas perlindungan khusus anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Asas Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah tidak sesuai karena dengan adanya Asas Hak Anak, anak wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sehingga, dalam masa penahanan telah diperpanjang dan telah habis masanya anak seharusnya segera di bebaskan agar anak merasa dilindungi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, terutama Jaksa.

Asas nondiskriminasi telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, berbunyi : “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak (Djamil, 2013: 59).”

1 Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (2), berbunyi: “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.” Artinya didalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak harus diberlakukan sesuai dengan aturan dan setiap anak tidak ada pembedaan apapun (Djamil, 2013: 59). Jika, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah tidak sesuai dengan adanya Asas nondiskriminasi yang melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, yakni tidak boleh merampas kemerdekaan orang lain. Apabila jaksa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan, hal tersebut sama dengan melanggar batas waktu yang ditentukan, artinya dengan sengaja merampas kemerdekaan 1 seorang. Asas nondiskriminasi bertujuan agar negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi.

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*), asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak dalam mempertimbangkan dan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak tidak boleh diukur sesuai dengan kepentingan orang dewasa. Suatu hal yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik bagi anak. Asas ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi hak anak, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan

Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah tidak sesuai karena dengan adanya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, menyelenggarakan perlindungan anak dalam mempertimbangkan dan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak tidak boleh diukur sesuai dengan kepentingan orang dewasa. Apabila jaksa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan maka, melanggar batas waktu yang ditentukan sehingga, akan berpengaruh dengan perlindungan anak terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang menyangkut dengan masa 31 annya.

Asas Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*) ini telah tercantum da 37 Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa negara harus memastikan bahwa setiap anak harus terjamin kelangsungan hidupnya, sehingga negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Hal tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak anak, maka jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 48 adilan Pidana Anak ialah tidak sesuai dengan asas tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait dengan masa penahanan setelah 10 nya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 perlindungan hak anak untuk bebas demi hukum menjadi hapus, karena tidak ada 27 gawasan oleh pejabat pengawasan sesuai peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Pengawasan Kejaksanaan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang kriminalisasi jaksa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 mengamanatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun pada kenyataannya masih banyak Jaksa yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak pada tidak adanya

perlindungan hak-hak anak terkait dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berk⁴²lik dengan hukum. Asas-asas perlindungan hak-hak anak merupakan dasar pel⁴⁰naan perlindungan hak anak yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.

26

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum mengharapkan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara professional setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan pembebasan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) mendapatkan Perlindungan Hak-haknya untuk bebas.
2. Mahkamah konstitusi dalam mengambil putusan yang diajukan oleh piha² pemohon harus berdasarkan Asas-asas karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi oleh siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

23

Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak bukm untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

22

Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.

Halim, Hamzah. 2017. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun: Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.

24

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

33

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Jurnal

Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017.

Julia Aridhona, *Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Remaja*, Jumal Psikologi Volume 2 Nomor 2, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

12

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tentang Penghapusan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 030/JA/03/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b0525352ae2c/mk-hapus-pasal-kriminalisasi-jaksa-dalam-uu-sppa>

<http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Penghapusan Kriminalisasi Jaksa

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blog.rawins.com Internet Source	1%
2	Submitted to iGroup Student Paper	1%
3	makalah-perkuliah.blogspot.com Internet Source	1%
4	Rahmawati Rahmawati, Maemunah Maemunah. "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN REMISI BAGI NARA PIDANA KORUPSI DI LAPAS KOTA MATARAM", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 Publication	1%
5	Submitted to University of Sheffield Student Paper	1%

6	bloghukum-wimashi.blogspot.com Internet Source	1%
7	qctv.tv Internet Source	1%
8	pn-raha.go.id Internet Source	1%
9	Allan Fatchan Gani Wardhana. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum", Undang: Jurnal Hukum, 2018 Publication	1%
10	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
11	menegpp.go.id Internet Source	1%
12	repository.upi.edu Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
14	radityoyuditama.wordpress.com Internet Source	<1%
15	www.transparansi.or.id Internet Source	<1%

16	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1%
17	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1%
18	www.duhaime.org Internet Source	<1%
19	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
20	www.researchgate.net Internet Source	<1%
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
22	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
23	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
24	ijses.com Internet Source	<1%
25	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1%
26	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
27	nury-sulistia.blogspot.co.id Internet Source	<1%

<1%

28

kabarnasirdjamil.com

Internet Source

<1%

29

www.scribd.com

Internet Source

<1%

30

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

31

www.mariasucianingsih.com

Internet Source

<1%

32

puslit.kemsos.go.id

Internet Source

<1%

33

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1%

34

www.jsmp.minihub.org

Internet Source

<1%

35

adoc.tips

Internet Source

<1%

36

www.crin.org

Internet Source

<1%

37

puspanlakuu.dpr.go.id

Internet Source

<1%

38

www.africaciel.com

Internet Source

<1%

39 Submitted to Universitas Airlangga <1%
Student Paper

40 www.ejournal-s1.undip.ac.id <1%
Internet Source

41 www.lontar.ui.ac.id <1%
Internet Source

42 mafiadoc.com <1%
Internet Source

43 seputarbimbingandankonseling.blogspot.ca <1%
Internet Source

44 patrius.blogspot.com <1%
Internet Source

45 Samuel Dharma Putra Nainggolan.
"KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI
HAKIM PERDAMAIAN", University Of Bengkulu
Law Journal, 2019 <1%
Publication

46 macros.ca <1%
Internet Source

47 repository.usu.ac.id <1%
Internet Source

48 Submitted to Houston Independent School
District <1%
Student Paper

49

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1%

50

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1%

51

Internationalisierung des Rechts und seine
ökonomische Analyse, 2008.

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off